Tawazun: Journal of Sharia Economic Law
P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316
Volume 7, Nomor 2, 2024
http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index

Analisis *Hybrid Contract* Pada Sukuk Tabungan Seri ST012 Perspektif Fikih Muamalah

Fatwa Syibromalisi[1], Chuzaimatus Saadah[2]
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
fatwa.syibromalisi@gmail.com[1], chuzaimatussaadah@gmail.com[2]

Abstract
The ST012 series savings sukuk are SBSN issued using a Hybrid Contract, namely *wakalah, ijarah, bai'*, and *wa'd* contracts. However, the Hybrid Contract or *al-'Uqud al-Murakkabah* has several limitations, such as prohibitions based on the Prophet's hadith in the context of *shafqataini fi shafqatin, bai' wa salaf*, and *bai'ataini fi bai'atin*. So this research aims to analyze the hybrid contract on the ST012 series savings sukuk from a muamalah fiqh perspective. This research uses a literature study method, with a normative approach sourced from books, journals, laws, DSN-MUI Fatwa, and other sources relevant to the research object. The results of the research show that the ST012 series savings sukuk are included in *al-'Uqud al-Murakkabah*, the contracts of which cannot be separated or are interrelated (*al-'Uqud al-Mutaqabilah*). ST012 is under Sharia provisions because the contracts are not contradictory (*mutanaqidhah*). This means there is no element of *gharar*, mutual pleasure, and it benefits the parties.
Keywords: *Sukuk Savings, Hybrid Contract, ST012.*

Abstrak
Sukuk tabungan seri ST012 merupakan SBSN yang diterbitkan menggunakan *Hybrid Contract* yaitu berupa dengan akad *wakalah, ijarah, bai', dan wa'd.* Akan tetapi H*ybrid Contract* atau *al-'Uqud al-Murakkabah* memiliki beberapa batasan seperti adanya larangan berdasarkan hadis nabi pada konteks *shafqataini fi shafqatin, bai' wa salaf,* dan *bai'ataini fi bai'atin*. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *hybrid contract* pada sukuk tabungan seri ST012 perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, dengan pendekatan normatif yang bersumber dari buku, jurnal, undang-undang, Fatwa DSN-MUI dan sumber lain yang relevan dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa sukuk tabungan seri ST012 termasuk dalam *al-'Uqud al-Murakkabah* yang di antara akad-akadnya tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan *(al-'Uqud al-Mutaqabilah)*. ST012 dalam praktiknya telah sesuai dengan ketentuan syariah karena akad-akadnya tidak berlawanan (*mutanaqidhah*). Maknanya tidak terdapat unsur *gharar,* saling rida, dan menguntungkan para pihak.
Kata Kunci: *Sukuk Tabungan, Hybrid Contract, ST012.*

.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki berbagai macam instrumen keuangan syariah, salah satu intrumen yang sedang berkembang adalah sukuk. Sukuk adalah salah satu intrumen keuangan syariah yang saat ini banyak diterbitkan oleh negara dan badan hukum. Tidak hanya tersedia di pasar domestik, kini sukuk juga tersedia sebagai investasi yang menarik di tingkat internasional. Selain itu sukuk berperan dalam membangun serta menumbuhkan ekonomi di Indonesia dengan tetap mempertahankan prinsip syariah (Mulyani & Setiawan, 2020: 76-77).

Sukuk banyak diminati di belahan dunia yang mayoritas rakyatnya memeluk agama Islam. Kesuksesan negeri Jiran Malaysia sebagai salah satu pelopor penerbitan sukuk di benua Asia membuat sukuk sebagai instrumen investasi yang unggul dan menarik, karena dinilai mampu mengikuti perkembangan zaman, mempunyai banyak jenis produk, dan tetap berprinsip syariah. Sukuk dalam praktiknya berfungsi sebagai surat berharga yang menunjukan kepemilikan dari objek atau aset bangunan (Faruq, 2021: 170). Adapun acuan resmi di area yang lebih besar (*international*) penetapan sukuk berpondasi dari AAOIFI yaitu "*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance and Institution*". Untuk membedakan dengan saham dan obligasi, dalam peraturan tersebut sukuk disebut dengan Sukuk Investasi (*Sukuk Invesment*) (AAOIFI, 2015: 468).

Sukuk di Indonesia merupakan bagian dari Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN). Adapun dalam SBSN jangka panjang terdapat dua pembagian, yaitu jenis Sukuk Tabungan (*variable rate*), dan Sukuk Ritel (*fixed rate*). SBSN telah diatur oleh pemerintah di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mengenai SBSN, yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 mengenai pendirian perusahaan penerbit SBSN. SBSN juga diatur dan memiliki mekanisme yang tercantum dalam beberapa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti Fatwa DSN-MUI Nomor 76/2010 perihal SBSN pada akad *Ijarah Asset to be Leased,* Fatwa DSN MUI Nomor 72/2008 perihal SBSN pada akad *Ijarah Sale and Lease Back,* Fatwa DSN MUI Nomor 95/2014 perihal SBSN *Wakalah* dan beberapa fatwa lainnya (Primanilisa & Fadhil, 2020: 57-58).

Penelitian ini akan berfokus pada Sukuk Tabungan Seri ST012 yaitu SBSN yang berupa tabungan untuk individu bagi rakyat Indonesia (WNI) dengan nilai mata uang rupah (IDR). Sukuk Tabungan ST012 tidak dapat diperdagangkan serta dialihkan, dan diterbitkan tanpa warkat. ST012 diterbitkan dengan dua jenis yaitu ST012T4 (Green Sukuk) yang akan

berakhir pada 10 Mei 2028, dan ST012T2 yang berakhir pada 10 Mei 2026. Keduanya ditawarkan pada tanggal 26 April 2024 hingga 29 Mei 2024 lalu, keduanya telah diterbitkan pada 3 Juni 2024. Adapun DSN-MUI telah menetapkan opini syariah terhadap ST012, dan menetapkan bahwa sukuk Tabungan seri ST012 memakai perjanjian atau akad pemberian kuasa (*wakalah*) (Kementerian Keuangan, 2024).

Meskipun akad yang digunakan adalah *wakalah* (*wakalah bil ististmar*), namun pada kenyataanya ST012 menggunakan beberapa akad, yaitu akad *ijarah, bai',* dan *wa'd* (Kementerian Keuangan, 2024). Hal tersebut menunjukan bahwa penerbitan sukuk tabungan hanya bisa diterapkan dengan menggunakan beberapa akad (*hybrid contract*). Akad Tunggal kini tidak begitu relevan dalam beberapa transaksi keuangan di era modern. Multi akad atau *hybrid contract* , yaitu perjanjian yang menggunakan dua akad atau lebih untuk mempermudah terjadinya transaksi ekonomi di era kontemporer, yang mana akad-akad tersebut akan saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Beberapa contoh *hybrid contract* yang sudah berjalan seperti pada produk IMBT, *wakalah bil ujrah, wakalah bil istitsmar,* dan tentunya produk Sukuk. Sukuk menggunakan *hybdrid contract* sebagai bentuk inovasi produk keuangan syariah yang sangat penting di masa modern. Dalam beberapa tahun terakhir penerbitannya begitu besar, seperti pada tahun 2020 sukuk secara global mencapai 174 miliar dolar Amerika (Almaskati, 2022: 1).

Adapun istilah *hybrid contract* menurut (Sayuti, 2019: 117) biasa disebut dengan istilah multiakad yang merupakan gabungan beberapa kontrak atau perjanjian dalam sebuah produk pada keuangan syariah. Multi bermakna *jamak* yaitu bermakna dua atau lebih, sehingga *hybrid contract* terdiri lebih dari satu akad. *Hybrid contract* dalam kajian fikih muamalah populer dengan istilah *al-'Uqud al-Murakkabah*, kata *al-murakkabah* yang menurut bahasa bermakna "*al-jam'u*" atau "*jamak*", sedangkan *rakkaba* bermakna menghimpun, mengkolaborasikan. Implementasi *hybrid contract* dalam satu sisi memang berdasar pada prinsip muamalah bahwa semua bentuknya diperbolehkan sampai tidak ada dalil yang mengharamkannya (Hartanto & Amir, 2022: 3).

Menurut (Wahab & Mahdiya, 2020: 10) *Hybrid Contract* telah banyak dikaji oleh *fuqaha* dengan istilah *al-'Uqud al-Murakkabah*. *Fuqaha* dalam hal ini memiliki perbedaan pendapat di dalamnya. Sebagian ulama melarang pelaksanaan *hybrid contract* berdasarkan hadis nabi seperti pada konsep *shafqataini fi shafqatin* (2 perjanjian dalam satu perjanjian), atau kaharaman pada *bai' wa salaf* (perniagaan dengan peminjaman di awal). Hal itu dikarenakan akad *Bai'* dan *salaf* memiliki orientasi yang tidak sama, *bai'* bepegangan pada profit, sedangkan *salaf* berfokus pada aspek kemanusiaan, yaitu untuk tolong menolong (*social*). Oleh karenanya ulama *Malikiyyah* tidak

memperbolehkan himpunan perjanjian yang berbeda tujuan dalam satu kesepakatan seperti *bai'* dengan *jualah, musaqah, syirkah,* dan *qardh* (Al-'Imrani, 2010: 185).

Sementara itu (Al-Muzany, 2009: 187) berpendapat bahwa sebuah perjanjian atau akad dihalalkan selama ketentuan, spesifikasi, dan nilainya diketahui oleh para pihak yang terkait. Apabila di dalamnya terdapat *gharar*, maka akad itu akan menjadi haram. Imam al-Syafi'i menyatakan "Jika ada yang ingin membeli perahu dengan 100 dinar, tetapi mengharuskan untuk meminjamkannya (*salaf*) 100 dinar, maka hukum dari *bai'* tersebut menjadi tidak jelas. Sehingga penggunaan uang 100 dinar itu menjadi rancu, berasal dari *bai'* atau pinjaman.

Maka berdasarkan hal tersebut, *hybrid contract* mempunyai batasan-batasan yang perlu dikaji lebih dalam sehingga dapat mengetahui apa saja ketentuan syara' yang diperbolehkan dan dilarang di dalamnya. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai hukum penerbitan sukuk tabungan seri ST012 yang menggunakan *hybrid contract* berdasarkan perspektif fikih muamalah.

KAJIAN LITERATUR

Sukuk Tabungan Seri ST012

Menurut bahasa, Sukuk berasal dari kata dalam bahasa Arab صكوك (sukuk), kata tersebut adalah bentuk jama' dari kata صك (shakk). Sakk memiliki makna berupa dokumen atau lembaran yang berisi sebuah perjanjian. Secara praktis Sukuk merupakan surat berharga yang bermakna kepemilikan atas pengadaan aset atau objek dalam investasi (Faruq, 2021: 170).

Sementara itu sukuk tabungan merupakan salah satu SBSN jangka panjang yang nilainya dihitung dengan rupiah menggunakan rasio *variable rate.* SBSN atau sukuk tabungan negara ialah produk investasi berprinsip syari'ah yang diprakarsai oleh Pemerintah Indonesia, untuk rakyat Indonesia. SBSN dikenal sebagai produk yang terjamin kemanannya, murah, serta profit. Adapun dalam ST012 WNI dapat mulai berinvestasi sebesar Rp 1 Juta, dengan maksimal investasi sebesar Rp 5 miliar di seri ST012T2, dan Rp 10 miliar di seri ST012T4. Keduanya mempunyai perhitungan imbalan yang sama yaitu dengan menerapkan *range* upah yang *float* atau mengambang dengan tetap memiliki upah atau kupon minimal. Hal tersebut sering disebut dengan istilah "*floating with floor*", yaitu ST012T2 mempunyai imbalan dengan batasan minimal (*floor*) sebesar 6,40%, dan ST012T4 minimal sebesar 6,55% (BI-rate pada saat penetapan sebesar 6,25% ditambah *spread* yang ditetapkan sebesar 15 bps (0,15%) untuk ST012T2, dan 30 bps (0,30%) untuk ST012T4) (Kemenkeu, 2024).

Adapun mekanisme investor yang berinvestasi di ST012 cukup mudah dilakukan. Dimulai dengan registrasi melalui mitra distribusi, kemudian pemesanan pada massa penawaran, pembayaran melalui bank persepsi, dan konfirmasi atas pesanan. Mitra distribusi sudah terjangkau luas seperti melalui platform digital Bareksa, Bibit, dan Invistree, yang sudah tersedia di *smartphone* sehingga dapat dipesan secara daring. Sedangkan untuk bank atau lembaga persepsi juga sudah tersedia sebanyak 95 lembaga, seperti BRI, BNI, Mandiri, BSI, Tokopedia, *Bank of America,* dan masih banyak lagi. Semua daftar mitra dan bank persepsi, terdapat dalam memorandum informasi yang telah diterbitkan oleh Kementrian Keuangan. Meskipun dalam ST012 terdapat *liquidity risk* karena dilarangnya produk sukuk untuk diniagakan, tetapi investor dapat memanfaatkan fasilitas *Early Redemption*. ST012 telah dijamin oleh negara dengan pondasi aturan Undang-undang No 19 Tahun 2008 tentang SBSN (Kemenkeu, 2024).

Hybrid Contract dalam Fikih Muamalah

Hybrid Contract mempunyai beragam istilah lain dalam bahasa Arab dan kajian fikih yakni "*al-'Uqud al-Muta'adidah*" (berbilang), "*al-'Uqud al-Mutaqabilah*" (bergandengan), "*al-'Uqud al-Mukhtalitah*" (bercampur), "*al-'Uqud al-Mujtami'ah*" (bergabung), "*al-'Uqud Mutakarrirah*" (berulang-ulang), "*al-'Uqud Mutadakhilah*" (masuk dari satu ke yang lain). Walaupun penyebutanya sangat beragam, istilah yang paling sering digunakan adalah *al-'Uqud al-Murakkabah*, yaitu perjanjian atau kontrak para pihak untuk menggabungkan beberapa akad, misalnya *bai'* dengan *ijarah* (sewa-menyewa), hibah, *wakalah*, utang piutang, *musaqah*, *musyarakah*, *mudharabah* dll. Gabungan dari sejumlah akad tersebut diposisikan sebagai perpaduan yang tidak dapat terpisahkan, seperti adanya satu akad (al-'Imrani, 2010: 46).

Hybrid Contract dalam praktiknya tidak dapat terlepas dari beberapa rukun yang membentuknya diantaranya adalah sebagai berikut (Hartanto & Amir, 2022: 3-4):

a. *Al-Muta'aqidain* yaitu para pihak atau subyek yang menjalankan akad. Subyek akad dalam hal ini harus *tamyiz* atau seseorang yang cakap untuk menerima hak serta kewajiban dan perilakunya dapat diakui secara hukum. Adapun kecakapan subyek atau pihak akad menurut pandangan ulama dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:
   1) *Ahliyatul ada'* yaitu seseorang layak secara personal untuk menjalankan akad serta dapat menerima hak dan kewajibannya
   2) *Awaridul ahliyah* yaitu seseorang yang mempunyai kecapakan sempurna sebagai wakil atau perwalian.

b. *Al-Ma'qud 'alaih* atau *mahal al-'aqd* yaitu obyek akad baik berupa benda, manfaat benda, atau jasa yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.
c. *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan didirikannya akad yang merupakan kehendak dari para pihak.
d. *Sighat al-'aqd* yaitu pernyataan dari kedua belah pihak berupa adanya *ijab* dan *qabul*.

Berikut ini penulis akan memaparkan penjabaran dari beberapa jenis dari *hybrid contract* yaitu sebagai berikut:

a. Akad yang terkumpul atau bersatu (*al-'Uqud al-Mujtami'ah*)

Al-'Uqud al-Mujtami'ah ialah beberapa perjanjian atau akad yang bersatu dan banyak dijumpai dalam praktik atau produk ekonomi syariah. Contohnya, Eko menjual rumah kepada Dina seharga Rp 100 juta, sekaligus menyewakan rumah yang berbeda kepada Dina seharga Rp 1 juta per bulan.

Hybrid contract jenis ini biasanya memiliki dampak hukum yang berbeda yang terkumpul dalam sebuah perjanjian, terhadap dua objek yang serupa dan sama harganya. Contoh kedua yaitu terdapat beberapa perjanjian atau himpunan akad yang berbeda akibat hukumnya yang terkumpul dalam sebuah perjanjian, dengan meliputi objek yang berbeda harganya. Ketiga, yaitu ketika beberapa perjanjian atau akad terkumpul pada sebuah akad yang dampaknya berbeda-beda, atas suatu objek ditambah upah (Wahab & Mahdiya, 2020)

b. Perjanjian/ Akad yang bergantung (*al-'Uqud al-Mutaqabilah*)

Secara bahasa *Taqabul* bermakna berhadapan. Sedangkan makna dari *al-'Uqud al-Mutaqabilah* merupakan susunan beberapa perjanjian yang saling ketergantungan, yang mana akad-akad tersebut akan saling menyempurnakan, serta tidak mampu untuk berdiri sendiri. Akhir-akhir ini banyak sekali praktik dan produk keuangan syariah yang tidak bisa berdiri hanya dengan satu akad saja, tanpa kehadiran akad yang lain.

c. Akad atau perjanjian yang saling berlawanan (*al-'Uqud al-Mutanaqidhah*)

Mutanaqidhah bermakna bersinggungan atau saling berhadapan. Misalnya ketika Ahmad mengucapkan suatu hal, lalu mengucapkan hal lain yang bersinggungan atau berlawanan dengan ucapan yang pertama, maka hal tersebut adalah *Mutanaqidhah*. Disebut *mutanaqidhah* juga karena ucapan yang pertama, dan kedua tidak saling menyatukan satu sama lain. *Hybrid contract* jenis inilah yang kebanyakan dilarang oleh para ulama.

Hybrid Contract dalam Kajian Hadis Nabi

Hybrid Contract dalam kajiannya terdapat dalam beberapa hadis nabi, yaitu mengenai *bai'ataini fi bai'atin*, *shafqataini fi shafqatin,* dan *bai' wa salaf*. Misalnya mengenai *bai'ataini fi bai'atin* dalam sebuah hadis sebagai berikut:

أخبرنا عمروبن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا يحي بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا أبوسلمت عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.

Artinya:
"Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Ali dan Ya'qub bin Ibrahim dan Muhammad bin Al Mutsanna mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amru, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari dua jual beli dalam satu akad jual beli."(An-Nasa'i, 1930: 4632)

Imam Hanafi dalam hal ini berpendapat bahwa "*bai'ataini fi bai'atin* merupakan *bai'* yang terdapat *gharar* di dalamnya, sehingga harganya tidak jelas". Imam Syafi'i berargumen bahwa, "transaksi tidak sah karena terdapat sifat *gharar* atau ketidakjelasan". Sementara itu Imam Malik berpesan bahwa "akad ini *sahih*, layaknya jual beli *khiyar*". Adapun beberapa ulama berpendapat bahwa *bai'ataini fi bai'atin* hukumnya halal jika para pihak saling rida (Hasan Ayyub, 2010: 67).

Sementara itu mengenai *shafqataini fi shafqatin* juga tertuang dalam hadis nabi yaitu sebagai berikut:

حدثن حسن وأبو النضر وأسود بن عامر قالوا حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صفقتين في صفقة واحدة قال أسود قال شريك قال سماك الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وكذا وهو بنقد بكذا وكذا.

Artinya:
"Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadlr dan Aswad bin Amir mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhuma dari ayahnya berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dua transaksi dalam satu akad. Aswad

.

berkata; Syarik berkata; Simak berkata; Seorang laki-laki menjual barang jualan seraya mengatakan; Ia dengan kredit sekian dan sekian dan dengan tunai sekian dan sekian." (Ahmad bin Hanbal, 1990: 3783)

Penjabaran lebih lanjut mengenai hadis tersebut juga dapat bermakna sebagai kumpulan dari beberapa perjanjian/akad (*al-'Uqud al-Mujtami'ah*) yaitu *hybrid contract* terhimpun menjadi satu tetapi dalam konteks akad di dalamnya berlawanan akibat hukumnya (*mutanaqidhah*). Misalnya terkumpulnya akad *ijarah* dan *bai'* yang tidak sah karena akibat hukum dari keduanya berlawanan, sehingga tidak ada yang memang didahulukan (prioritas) dari keduanya. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat yang menyatakan perjanjian tersebut tidak batal atau rusak, karena keuntungan keduanya terbagi dengan adil sesuai nilai dan kualitas dari objeknya, sehingga *hybrid contract* tersebut tidak membatalkan. Konteks ini juga mengkaji adanya *ijab* dan *qabul* yang harus diperjelas, sebagai penegasan mengenai satu akad saja yang disepekati (Jureid, 2020: 70).

Sedangkan dalam konsep *bai' wa salaf,* juga terdapat dalam hadis nabi yaitu sebagai berikut:

حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن بيع و سلف وعن ربح مالم يضمن وعن بيع ماليس عندك.

Artinya:

"Telah mengkisahkan kepada kami Abu Bakar Al-Hanafi, telah mengkisahkan kepada kami Adldlahhak bin Utsman dari 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata; Rasulullah Saw. tidak membolehkan dua penjualan dalam satu penjualan, dan dari menjual dengan meminjamkan, dan dari keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin, dan dari menjual yang tidak ada padamu." (Ahmad bin Hanbal, 1990: 6628)

Bai' wa salaf memiliki dampak hukum yang tidak selaras. *Bai'* merupakan transaksi ekonomi yang berlandaskan pada keuntungan, sementara pada *salaf* merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan yang berorientasi pada sifat tolong-menolong. Sehingga ulama *malikiyyah* tidak memperbolehkan *hybrid contract* yang dampak hukumnya bersinggungan atau berlawanan, seperti *bai'* dengan *salaf* (Al-'Imrani, 2010: 181).

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*). Sumber penulis dapatkan dari buku, kitab, artikel, undang-undang

dan fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan objek penelitian menggunakan metode dokumentasi (Djunaidi & Almansur, 2017: 163). Adapun data primer yang digunakan yaitu berasal dari Memorandum Informasi Sukuk Tabungan ST012, Web resmi Djppr Kemenkeu, dan kitab *Al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah* karya al-'Imrani. Sedangkan data primer diambil dari buku, kitab, jurnal dan hadis-hadis mengenai *al-'Uqud al-Murakkabah* atau *hybrid contract*.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan menganilisis suatu permasalahan menggunakan perundang-undangan, teori hukum dan fiqih, serta pemikiran para ahli (Muhaimmin, 2020: 45). Dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan perspektif fikih muamalah untuk menganalisis *hybrid contract* pada penerbitan Sukuk Tabungan ST012. Sementara analisis datanya dikaji dengan mereduksi data, kemudian menyajikan data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan (Milles dan Huberman, 1992: 16).

PEMBAHASAN

Analisis *Hybrid Contract* dalam Sukuk Tabungan Seri ST012

Penerbitan ST012 dalam praktiknya tidak hanya memakai akad *wakalah* saja, akan tetapi terdapat akad-akad lain di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam skema transaksi dalam penertbitan ST012T2 dan ST012T4 yang akan dijabarkan sebagai berikut(Kementerian Keuangan, 2024):

a. Perusahaan Penerbit SBSN sebagai "Wali Amanat" atau Wakil dari kepemilikan SBSN seri ST012, menyanggupi agar memegang anggaran serta meemegang kuasa (*wakalah*) terhadap pengelolaan anggaran dari penerbitan ST012. Kemudian Penerbit SBSN akan menginvestasikan dana dari investor sebagai hasil penerbitan ST012 untuk pembelian Aset SBSN sebagai objek *ijarah*, lalu penerbit SBSN memberikan wewenang kepada Pemerintah dalam pengadaan pembangunan objek *ijarah* yang sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang disepakati.
b. Adanya akad *bai'* yaitu pembelian objek *ijarah* berupa BMN lahan atau gedung bangunan oleh Perusahaan Penerbit sukuk tabungan kepada pemerintah. BMN tersebut kemudian menjadi objek *ijarah* yang spesifikasinya telah disesuaikan dengan kesepakatan.
c. Perusahaan Penerbit SBSN atau Sukuk Tabungan sebagai wakil untuk kepemilikan ST012 bersama pemerintah menulis surat perjanjian untuk mengadakan objek *ijarah* dengan tetap memperhatikan pada poin "b". Berdasarkan perjanjian tersebut, perusahaan penerbit SBSN memberikan kuasa kepada Pemerintah untuk membangun proyek sebagai objek *ijarah* yang sesuai dengan kesepakatan.

d. Perusahaan penerbit ST012 (pemberi sewa aset) dan pemerintah (penyewa aset) menyepakati adanya sewa-menyewa (*ijarah*) terhadap proyek yang diadakan meliputi kesepakatan sebagai berikut:
   1) Akad *ijarah* terhadap BMN akan diberikan seluruhnya kepada investor Sukuk Tabungan seri ST012 dengan bentuk *ujrah* atau kupon.
   2) *Ijarah* terhadap pengadaan proyek, yaitu adanya *ujrah* terhadap jasa atas objek *ijarah* (kompensasi). Kespekatan itu akan termuat dalam perjanjian pada akad *Wakalah* atas pengelolaan objek *ijarah.*
e. Perusahaan penerbit ST012 memberi wewenang untuk pemerintah sebagai penyewa, agar mengelola dan merawat objek *ijarah.* Kemudian pemerintah membayarkan *ujrahnya* kepada perusahaan penerbit sebagai pemberi sewa.
f. Pernyataan berupa janji (*wa'd*) dari perusahaan penerbit sukuk yang menjual *underlying asset* atau objek *ijarah* hanya kepada pemerintah saja. Hal tersebut dilakukan baik dalam situasi *early redemption* atau saat jatuh tempo atau berakhirnya akad *Ijarah*. Adapun harga akan disepakati oleh keduanya.
g. Pernyataan pemerintah berupa janji (*wa'd*) yang akan membeli *underlying aset* atau objek *ijarah* kepada perusahaan penerbit. Dalam situasi *early redemption* atau ketika jatuh tempo (akhir penyewaan). Adapun harga akan disetujui keduanya.
h. Jatuh tempo dan pelunasan.

Akad-akad dalam sukuk tabungan seri ST012 juga telah terdapat dalam Opini Syariah No B-0245/DSN-MUI/IV/2024 tanggal 17 April 2024, tentang penerbitan sukuk tabungan seri ST012 tahun 2024 oleh DSN-MUI. Berdasarkan skema di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerbitan sukuk tabungan seri ST012 terdapat beberapa akad, yaitu akad *wakalah, ijarah, bai',* dan *wa'd* (perjanjian).

Pandangan Fikih Muamalah Terhadap *Hybrid Contract* dalam Sukuk Tabungan Seri ST012

ST012 merupakan produk keuangan syariah yang dibentuk melalui *hybrid contract.* Meskipun *hybrid contract* dilandasi dengan prinsip bahwa hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan, akan tetapi para ulama memberi batasan-batasan yang harus dijalankan agar *hybrid contract* dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat yaitu sebagai berikut (Hartanto & Amir, 2022: 5):

a. *Hybrid Contract* tersebut tidak terbentuk dari akad-akad yang diharamkan oleh nash, seperti dilarangnya *bai'atain fi bai'atin, bai' wa salaf,* dan *shafqataini fi shafqatin* dalam hadis Nabi Saw.

b. *Hybrid Contract* tersebut bukan menjadi perantara atau siasat (*hilah*) menuju ke perkara yang diharamkan. Hal ini seperti adanya *illat gharar* dan *dzari'ah* (sarana) menuju praktik riba dalam transaksi *bai' wa salaf* ataupun *bai'taini fi bai'atin*. Mengenai *al-hilah* asy-Syatibi mendefinisikan sebagai bentuk tindakan membalikan suatu perkara yang terlihat seolah benar menurut syariat tetapi sebenarnya merupakan sebuah permainan atau tindakan yang diharamkan.
c. *Hybrid Contract* tesebut bukan termasuk dalam sekumpulan akad yang saling berlawanan (*mutanaqidhah*). Pendapat ini diperkuat oleh para ulama dari kalangan mazhab Maliki, hal itu dikarenakan akad merupakan sebuah sarana yang berakibat secara hukum kepada obyek akad, sehingga suatu obyek tidak dapat terbentuk dari dua akad yang saling berselisih.

Mengenai penggunaan akad *wakalah* dalam penerbitan ST012 dilakukan oleh perusahaan penerbit SBSN yang menyanggupi untuk mengelola anggaran dari investor untuk mengadakan proyek (*underlying asset*) berupa BMN. Selain itu *wakalah* juga dilakukan ketika pemerintah menerima pemberian kuasa untuk mengelola aset atau objek *ijarah* dari perusahaan penerbit ST012. Jika melihat Fatwa DSN-MUI tentang SBSN *Wakalah,* maka yang dimaksud merupakan akad *wakalah bil istitsmar* atau pemberian kuasa dengan investasi.

Sedangkan akad *bai'* dalam penerbitan ST012 yang pertama dilakukan oleh perusahaan penerbit SBSN, yaitu berupa pembelian aset BMN dalam bentuk tanah dan/atau bangunan sebagai pengadaan objek *ijarah.* Kemudian yang kedua yaitu pembelian aset kembali oleh pemerintah kepada perusahaan penerbit SBSN. Hal itu dilakukan karena terdapat akad tambahan berupa janji (*wa'd*), yang menjelaskan bahwa perusahaan penerbit akan menjual kembali aset tersebut hanya kepada pemerintah. Sehingga terdapat jual dan beli aset baik pada masa akhir dari penyewaan aset maupun saat terjadinya *early redemption* oleh investor (Kementerian Keuangan, 2024).

Sementara mengenai akad *ijarah* dilakukan oleh pemerintah terhadap aset SBSN atau ST012 (*underlying asset*), yaitu dengan mengelola atau memelihara aset tersebut atas pemberian kuasa yang diberikan oleh perusahaan penerbit SBSN. Sehingga pemerintah sebagai penyewa (Kemenkeu) akan memberikan imbalan atau *ujrah* kepada perusahaan penerbit SBSN, yang kemudian dana tersebut digunakan sebagai kupon untuk investor. Pada masa akhir dari penyewaan aset, pemerintah juga menyatakan perjanjian (*wa'd*) untuk membeli aset sesuai dengan harga yang disepakati (Kementerian Keuangan, 2024).

Berdasarkan langkah-langkah penerbitan ST012 tersebut, maka penerbitan sukuk tabungan termasuk dalam *hybrid contract* (*al-'Uqud al-Murakkabah*). Melihat adanya beberapa akad seperti yang tercantum dalam Memorandum Informasi Sukuk Tabungan Seri ST012T2 dan ST012T4, maka akad-akad di dalamnya saling ketergantungan satu sama lain. Maknanya penerbitan ST012 tidak dapat terdiri dengan satu akad *wakalah* saja. Sehingga penerbitan ST012 termasuk dalam multi akad (*al-'Uqud Mutaqabilah*) yaitu *hybrid contract* yang setiap akadnya saling begantung, dan tidak dapat berdiri sendiri. Akad yang saling berkaitan ini hukumnya dibolehkan dengan dasar akad-akad di dalamnya tidak saling berlawanan (*mutanaqidhah*).

Selain itu dalam praktiknya investor telah menyetujui (rida) akan uang yang diinvestasikan, dan pemerintah telah menjamin akan imbalan yang akan diberikan dalam UU SBSN sesuai dengan perjanjian yang ada(Kementerian Keuangan, 2024). Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yaitu sebagai berikut:

الغرم بالغنم

Artinya:
"Resiko sebanding dengan manfaat."

Kaidah ini digunakan sebagai penjaminan pengembalian atas modal pada pembiayaan *mudarabah, musyarakah,* dan *wakalah bi al-istismar.* Hal tersebut sejalan dengan jaminan atas pemberian kupon kepada para investor (Sumarjoko & Ulfa, 2019). Sementara itu jika dianalisis dari konsep pada hadis *bai'ataini fi bai'atin,* serta *shafqataini fi shafqatin* penerbitan ST012 juga tidak termasuk di dalamnya. Karena akad *bai'* dalam pelaksanakannya dengan harga yang jelas (tidak *gharar*), serta menggunakan perjanjian (*wa'd*) yang dilakukan antara penerbit SBSN dan pemerintah atas objek *ijarah* atau *underlyin asset.* Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tentunya saling rida, sebagaimana yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Adapun adanya akad *ijarah* dalam penerbitan ST012 memang harus dilakukan dalam rangka untuk pemeliharaan aset, dan membutuhkan dana dari *ujrah* yang diberikan. Dana dari *ujrah* tersebut selanjutnya diberikan sebagai kupon atau imbalan, oleh penerbit SBSN kepada investor ST012. Sehingga penggabungan *ijarah* dan *bai'* menjadi suatu keperluan yang harus dilakukan dalam penerbitan sukuk tabungan seri ST012. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yaitu sebagai berikut:

الحاجة تنزيل منزيلة الضرورة.

Artinya:

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat"

Berdasarkan kaidah tersebut, maka adanya praktik penggabungan akad dalam penerbitan ST012 dibolehkan selama rukun dan syaratnya terpenuhi, serta berdampak akan kemaslahatan bagi investor dan lembaga yang menyelenggarakannya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam sebuah kaidah bahwa "selama terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah." Maka hal itulah yang menjadi landasan utama untuk menunjukan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam menjalankan praktik dalam produk keuangan syariah di masa modern ini.

KESIMPULAN

Sukuk Tabungan Seri ST012 merupakan SBSN jangka panjang yang nilainya dihitung dengan rupiah menggunakan rasio *variable rate*. Imbalan atau kupon dalam ST012 yaitu diberikan dengan besaran upah atau *ujrah* dalam bentuk kupon *floating*, yaitu pada ST012T2 mempunyai imbalan dengan batasan minimal (*floor*) sebesar 6,40%, dan ST012T4 minimal sebesar 6,55% (BI-rate pada saat penetapan sebesar 6,25% ditambah *spread* yang ditetapkan sebesar 15 bps (0,15%) untuk ST012T2, dan 30 bps (0,30%) untuk ST012T4).

Penerbitan ST012 menggunakan *hybrid contract*, yaitu dengan akad *wakalah, bai', ijarah,* serta adanya perjanjian (*wa'd*). *Hybrid contract* dilandasi dengan prinsip bahwa hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan, akan tetapi para ulama memberi batasan agar *hybrid contract* tetap dapat dijalankan yaitu tidak terbentuk dari akad-akad yang diharamkan oleh nash, tidak menjadi sarana dan siasat untuk perkara yang diharamkan, dan tidak terbentuk dari akad-akad yang saling berlawanan.

ST012 termasuk dalam *al-'Uqud al-Murakkabah* yang di antara akad-akadnya tidak dapat dipisahkan atau saling bergantungan. ST012 dalam praktiknya telah sesuai dengan ketentuan syariah karena akad-akadnya tidak berlawanan (*mutanaqidhah*). Maknanya tidak terdapat unsur *gharar,* terpenuhinya sikap saling rida di antara para pihak, dan tentunya

menguntungkan. Ditambah lagi DSN-MUI telah menerbitkan Opini Syariah No B-0245/DSN-MUI/IV/2024 pada tanggal 17 April 2024 mengenai penerbitan ST012 yang terdapat dalam memorandum informasi ST012.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

AAOIFI. (2015). *Shari'ah Standards: Full Text of Shari'ah Standards for Islamic Financial*. Manama: _e Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. https://aaoifi.com/shariaa-standards/?lang=en

Al-'Imrani, A. bin M. bin A. (2010). *Al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah, Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah* (II). Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya. https://archive.org/details/mknyv3/page/n189/mode/2up?view=theater

Al-Muzany, A. I. I. bin Y. (2009). *Mukhtashar Al-Muzany* (2nd ed.). Beirut: Dar Al-Fikr. https://shamela.ws/book/1661/95#p11

An-Nasa'i, A. bin S. (1930). *Sunan An-Nasa'i: Hadis Nomor 4632* (7th ed.). Kairo: Maktabah al-Tijariat al-Kubra. https://shamela.ws/book/829/6768#p3

Ayyub, S. H. (2010). *Fiqh Al-Mu'amalah Al-Maliyah Fi Al-Islami*. Kairo: Dar As-Salam. https://ia803401.us.archive.org/16/items/fiqh12001/fiqh12666.pdf

Djunaidi, M., & Almansur, F. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Faruq, U. (2021). Pamekasan: *Manajemen Keuangan Syariah*. Duta Media Publishing.

Hanbal, A. bin M. bin. (1990a). *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal: Hadis Nomor 3783* (4th ed.). Kairo: Dar al-Hadis. https://shamela.ws/book/98139/1706

Hanbal, A. bin M. bin. (1990b). *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal: Hadis Nomor 6628* (6th ed.). Kairo: Dar al-Hadis. https://shamela.ws/book/98139/2984

Keuangan, K. (2024a). *Memorandum Informasi Sukuk Tabungan Seri ST012T2*.

Keuangan, K. (2024b). *Memorandum Informasi Sukuk Tabungan Seri ST012T4*.

Milles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Indonesia Press.

Muhaimmin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Jurnal

Almaskati, N. (2022). Sukuk Versus Bonds: New Evidence From The Primary Market. *Borsa Istanbul*, *22*(5), 1. https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.06.005.

Hartanto, S., & Amir, D. F. (2022). Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI. *JIEFES: Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, *3*(1), 1–10. https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i1.4277.

Jureid. (2020). Akad Ganda (Hybrid) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Analisis Hadis). *J-Mabisya*, *1*(1), 70. https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/j-mabisya/article/view/344.

Mulyani, R., & Setiawan, I. (2020). Sukuk Ritel Negara Instrumen Investasi Halal Untuk Membangun Negeri. *Iqtisadiya: Jurnal Ekonomi Islam*, *7*(14), 76–77. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/iqtisadiya/article/view/10170.

Primanilisa, S. K., & Fadhil, R. (2020). Analisis Penerapan Akad Wakalah Pada Produk Pendanaan Sukuk Tabungan (Sbsn) Melalui Layanan Financial Technology Syariah (Studi Kasus PT . Investree Radhika Jaya). *Al-Mizan*, *4*(2), 57–58. https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.56-79.

Sayuti, M. N. (2019). Kontekstualisasi Rasio Logis Hybrid Contract: Upaya Penguatan Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah. *Al-Iqtishadiyah*, *5*(2), 117. http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v5i2.2542.

Sumarjoko, & Ulfa, H. (2019). Kaidah Fiqh Bidang Mu'amalah Mazhab Syafi'i (Kajian Teoritis dan Praktik serta Kehujjahannya). *Jurnal Iqtisad*, *6*(1), 42. http://dx.doi.org/10.31942/iq.v6i1.2718.

Wahab, A., & Mahdiya, I. (2020). Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah Dan Al'Uqud Al-Muta'addidah Dalam Muamalah Kontemporer. *Islamadina*, *21*(1), 10. 10.30595/islamadina.v0i0.5329.

Website/Internet

Kemenkeu, D. (2024). *ST012 Pilihan Berharga Untuk Kemandirian Bangsa*. Djppr.Kemenkeu.Go.Id. https://www.djppr.kemenkeu.go.id/sukuktabungan